



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 1997  
TENTANG  
PENGESAHAN CONVENTION ON REGISTRATION OF OBJECTS  
LAUNCHED INTO OUTER SPACE, 1975  
(KONVENSI TENTANG REGISTRASI BENDA-BENDA  
YANG DILUNCURKAN KE ANTARIKSA, 1975)**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa melalui Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 3235 (XXIX) tanggal 12 Nopember 1974, telah disetujui Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space 1975 (Konvensi tentang Registrasi Benda-benda yang diluncurkan ke Antarksa, 1975) dan telah ditandatangani oleh negara-negara pada tanggal 14 Januari 1975 di New York, Amerika Serikat;
  - b. bahwa sehubungan dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Convention tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON REGISTRATION OF OBJECTS LAUNCHED INTO OUTER SPACE, 1975 (KONVENSI TENTANG REGISTRASI BENDA-BENDA YANG DILUNCURKAN KE ANTARIKSA, 1975).**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

### Pasal 1

Mengesahkan Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space 1975 (Konvensi tentang Registrasi Benda-benda yang diluncurkan ke Antariksa, 1975) yang telah disetujui melalui Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 3235 (XXIX) tanggal 12 Nopember 1974 dan telah ditandatangani oleh negara-negara pada tanggal 14 Januari 1975 di New York, Amerika Serikat, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.

### Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Convention dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah asli dalam bahasa Inggris.

### Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Maret 1997

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Maret 1997

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 12